Tim Telaah Eksekusi

**P E N E T A P A N**Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr. jo. Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Ketua Pengadilan Agama Jepara telah membaca :

1. Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr 21 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama semarang Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 03 Agustus 2020 yang sampai dengan saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr. tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagai berikut: Penyelesaian tingkat pertama :
3. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
4. Menetapkan ahli waris dari Sumadi bin Sarikromo adalah Surandim bin Sarikromo;
5. Menetapkan sebidang tanah seluas 1.02 hekto are, terletak di Kelurahan Kedungcino RT05 RW02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Gudang Mebel milik Rifan dan tanah milik Markum

- Sebelah Selatan : Jalan Desa

- Sebelah Barat : Tanah Srinoto

- Sebelah Utara : Tanah milik Srinoto

adalah harta waris Sumadi bin Sarikromo;

1. Menetapkan harta waris Surandim bin Sarikromo adalah seluruh obyek sengketa tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
2. Menetapkan ahli waris Surandim bin Sarikromo adalah:

5.1. Siti Sukaenah;

5.2. Hadinoto Komarudin bin Surandim;

5.3. Nur Sahid bin Surandim;

5.4. Khuzaenah binti Surandim;

5.5. Zuliati binti Surandim;

5.6. Suciningsih binti Surandim;

5.7. Ashari bin Surandim;

5.8. Ali Saudi bin Surandim; dan

5.9. Sarwo Edy bin Surandim;

1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Surandim bin Sarikromo adalah sebagai berikut:

6.1. Siti Sukaenah mendapatkan 12.5 % bagian;

6.2. Hadinoto Komarudin bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

6.3. Nur Sahid bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

6.4. Khuzaenah binti Surandim mendapatkan 6,73 % bagian;

6.5. Zuliati binti Surandim mendapatkan 6,73% bagian;

6.6. Suciningsih binti Surandim mendapatkan 6,73% bagian;

6.7. Ashari bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

6.8. Ali Saudi bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

6.9. Sarwo Edy bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian;

1. Menetapkan ahli waris Khuzaenah binti Surandim adalah:

7.1. Muldiri;

7.2. Nur Akhsan Fauzi bin Muldiri;

1. Menetapkan harta warisan Khuzaenah binti Surandim adalah 6,73 % bagian warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Khuzaenah binti Surandim adalah sebagai berikut:

9.1. Muldiri mendapatkan 1,68 % bagian dari 6,73 %

9.2. Nur Akhsan Fauzi bin Muldiri mendapatkan 5,05 % bagian dari 6.73 %.

1. Menetapkan ahli waris Hadinoto Komarudin bin Surandim adalah:

10.1. Miskiyah;

10.2. Eko Dharma Nugroho bin Hadinoto Komarudin;

10.3. Gandung Wira Praja bin Hadinoto Komarudin;

1. Menetapkan harta warisan Hadinoto Komarudin bin Surandim adalah 13,46% bagian warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hadinoto Komarudin bin Surandim adalah sebagai berikut:

12.1. Miskiyah mendapatkan 1,68 % bagian dari 13,46 %;

12.2. Eko Dharma Nugroho bin Hadinoto Komarudin mendapatkan 5,89 % bagian dari 13,46 %;

12.3. Gandung Wira Praja bin Hadinoto Komarudin mendapatkan 5,89 % bagian dari 13.46 %;

1. Menetapkan ahli waris Zuliati binti Surandim adalah:

13.1. Sutaryono alias Taryana;

13.2. Farid Syamsudin bin Sutaryono alias Taryana;

13.3. Rian Adi Surya bin Sutaryono alias Taryana;

1. Menetapkan harta warisan Zuliati binti Surandim adalah 6,73 % bagian warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Zuliati binti Surandim adalah sebagai berikut:

15.1. Sutaryono alias Taryana mendapatkan 1,68 % bagian dari 6,73 %;

15.2. Farid Syamsudin bin Sutaryono alias Taryana mendapatkan 2,52 % bagian dari 6,73 %;

15.3. Rian Adi Surya bin Sutaryono alias Taryana mendapatkan 2,52 % bagian dari 6,73 %;

1. Menetapkan ahli waris Siti Sukaenah adalah sebagai berikut:

16.1. Ashari bin Surandim;

16.2. Ali Saudi bin Surandim;

16.3. Sarwo Edy bin Surandim;

1. Menetapkan harta warisan Siti Sukaenah adalah 12,5 % bagian warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Siti Sukaenah adalah sebagai berikut:

18.1. Ashari bin Surandim mendapatkan 4,17 % bagian dari 12.5 %;

18.2. Ali Saudi bin Surandim mendapatkan 4,17% bagian dari 12.5 %

18.3. Sarwo Edy bin Surandim mendapatkan 4,17% bagian dari 12.5%

**Penyelesaian tingkat kedua**

1. Menetapkan Nur Sahid meninggal tahun 2018.
2. Menetapkan ahli waris pengganti Nur Sahid sebagai berikut :

2.1. Suciningsih (saudari perempuan seayah anak istri kedua Surandim);

2.2. Ashari, Ali Sahid, Sarwo Edy (saudara laki-laki seayah anak istri ketiga Surandim);

1. Menetapkan harta waris Nur Sahid bin Surandim mendapatkan 13,46 % bagian dari harta warisan Surandim bin Sarikromo;
2. Menetapkan bagian ahli waris pengganti dari Nur Sahid melalui kedudukan atau derajat waris yang digantikan adalah dengan perbandingan 2 :1 untuk bagian waris pengganti laki-laki dan bagian waris pengganti perempuan, dengan menetapkan asal masalah 11, sebagai berikut :

4.1. Suciningsih mendapat bagian warisan dari Nur Sahid 1/11 dari 13.46%;

4.2. Ashari mendapat bagian 2/11 dari 13,46 %;

4.3. Ali Sahid mendapat bagian 2/11 dari 13.46 %;

4.4. Sarwo Edy mendapat bagian 2/11 dari 13.46 %;

4.5. Eko Dharma Nugroho dan Gandung Wira Praja bergabung mendapat bagian 2/11 dari 13.46 %;

4.6. Nur Aksan Fauzi mendapat bagian 1/11 dari 13.46%; 4.7. Farid Samsudin dan Rian Adi Surya bergabung mendapat bagian 1/11 dari 13,46 %;

1. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas untuk membagi harta waris dan memberikannya kepada para ahli waris sebagaimana telah ditentukan pada masing-masing tingkatan di atas, sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebagai berikut :

- Biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah);.

- Biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh satu rupiah);

1. Surat permohonan Eksekusi Pemohon tanggal 25 Juni 2021 Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr Tanggal 23 Juli 2021 yang maksudnya agar putusan dilaksanakan;
2. Berita Acara Aanmaning Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr tanggal 20 Mei 2021;
3. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr tanggal 24 Juni 2021;

IV Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr tanggal 24 Juni 2021;

V. Berita Acara Lelang Eksekusi Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan 05 Rabiul Awal 1443 Hijriyah,;

VI. Berita Acara Serah Terima Uang Penjualan Lelang **Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr jo. 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg** tanggal 9 Nopember 2021 kepada Para Pemohon dengan cara transfer melalui Bank BSI Cabang Jepara Pemuda 1 kepada nomor rekening masing-masing;

1. Berita Acara Lanjutan Serah Terima Uang Penjualan Lelang **Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr jo. 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg** tanggal 19 Nopember 2021 kepada Para Termohon dengan cara transfer melalui Bank BSI Cabang Jepara Pemuda 1 kepada nomor rekening masing-masing;
2. Surat permohonan Eksekusi Pengosongan tanggal 17 Januari 2022 Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr Tanggal 18 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi   
tersebut perlu membentuk Tim Telaah Eksekusi yang susunan dan   
personalianya sebagai tersebut dibawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan   
terkait;

MENETAPKAN

1. Membetuk Tim Telaah Eksekusi Pengadilan Agama Jepara terhadap   
permohonan eksekusi putusan perkara Pengadilan Agama Jepara Nomor 1723/Pdt.G/2019/PA.Jepr 21 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama semarang Nomor 224/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 03 Agustus 2020 yang susunan dan personalianya sebagai berikut :

1.1. Drs. H. Sudjadi, SH., MH, Hakim sebagai Ketua;

1.2. Drs. H. Ali Sofwan, Hakim sebagai Anggota;

1.3. Ayeb Soleh, S.H.I, Hakim sebagai Anggota;

1.4. Drs. H. Rosidi, Panitera Muda Hukum sebagai Sekretaris;

1.5. Mahmudi, S.Ag, Panitera Muda Permohonan sebagai Wakil Sekretaris ;

1.6. Kholiq, SH, Panitera Muda Hukum sebagai Anggota;

1.7. Veny Rahmawaty, Jurusita sebagai Anggota;

2. Tugas pokok Tim Telaah Eksekusi dimaksud adalah :

2.1. Mengumpulkan bahan yang terkait dengan permohonan eksekusi   
dimaksud;

2.2. Membuat resume dan rekomendasi;

2.3. Mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi;

2.4. Melaksanakan evaluasi dari Ketua Pengadilan Agama Jepara ;

2.5. Melaksanakan penjadwalan ulang dan penyempurnaan   
pelaksanaan serta cara mengatasi kendala, apabila eksekusi gagal   
dilaksanakan;

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 20 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Jepara,

**Dr. Rifai, S.Ag.,S.H., M.H.**